

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Teknik metode penelitian merupakan proses tata cara dan prinsip-prinsip untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu.

Adapun beberapa hal yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik observasi, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut. Dalam mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.<sup>33</sup> Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan menganalisis secara sistematis yang menghasilkan suatu produk atau analisis ilmiah ataupun argumentasi baru. Dalam penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan oleh sebuah metode, sistematika, serta pemikiran khusus yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan metode analisa.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), h. 9.

<sup>34</sup> Moch. Coirul Rizal, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), cet. 1, h. 9.

Dalam penelitian hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, terkait kedua macam penelitian ini yang mana keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang berfokus pada meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mana berupa peraturan-peraturan perundang-undang yang tertulis (*law in books*). Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan yang datanya didapat secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara. Penelitian hukum empiris beranjak dari kesenjangan antara *das solen* (apa yang diharapkan) dengan *das sein* (keadaan yang sebenarnya di waktu sekarang). Dalam penelitian hukum empiris memiliki beberapa istilah lain seperti penelitian hukum sosiologis, penelitian yuridis-sosiologis, penelitian hukum lapangan, dan penelitian bekerjanya hukum di masyarakat (*law in action*).<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui observasi langsung. Dalam penelitian ini peneliti akan turun ke lapangan secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi. Dengan mendatangi lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dan Kantor Kemenag Tuban, serta mendatangi secara langsung subjek penelitian yaitu Kasi Bimas Islam Kemenag Tuban, dan masyarakat di Kecamatan Kerek.

---

<sup>35</sup> Moch. Coirul Rizal, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), cet. 1, h. 9

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu, pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang pembahasannya didasarkan pada masyarakat dan fenomena sosial.<sup>36</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran sebaik mungkin, mengenai pandangan masyarakat terkait pelaksanaan program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) dalam upaya meminimalisir angka perceraian.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan penelitian empiris yang datanya didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subjek penelitian. Sehingga terkait hal itu mengharuskan peneliti hadir langsung di lokasi penelitian.

Dengan kehadiran peneliti di lokasi yang dijadikan objek penelitian sangat penting dilakukan. Sebab, peneliti harus melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung untuk menunjang dan memperoleh data yang nyata di butuhkan dalam penelitian yang diteliti. Dan mendapatkan informasi dari narasumber yang valid.<sup>37</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan menunjukkan tempat penelitian tersebut dilakukan. Untuk penelitian ini berada di Kantor Kemenag Kabupaten Tuban, dan berada di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Kemenag Kabupaten Tuban merupakan lembaga instansi yang menciptakan program Tuban Bangga dan Kecamatan Kerek merupakan kecamatan yang berkategori tinggi terkait angka perceraian. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi tersebut sebagai penelitian.

---

<sup>36</sup> Moh. Rifa'I, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018) h. 23.

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *"Metodologi Penelitian Hukum"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 45

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ialah orang pada latar penelitian yang dipilih untuk dimintai informasi tentang kondisi dan situasi atau disebut sebagai informan.<sup>38</sup> subjek dalam penelitian ini yaitu Kasi Bimas Islam Kemenag Tuban dan masyarakat di Kecamatan Kerek.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ialah tujuan penelitian yang akan dijelaskan untuk memperoleh informasi, sesuai dengan maksud dan kegunaan tertentu. Objek dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat Tuban tentang pelaksanaan program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) dalam upaya meminimalisir angka perceraian.

## **E. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian. Karena, kualitas dari hasil penelitian menyangkut data dan sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dan sumber data primer dan sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer ialah data langsung yang didapatkan dari subjek melalui wawancara dan observasi. Dalam mendapatkan data primer yaitu data wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian yaitu dengan Kasi Bimas Islam Kemenag Tuban dan 17 warga masyarakat di Kecamatan Kerek.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 139.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari dokumen atau buku-buku, dan jurnal yang akan dijadikan rujukan sehingga dapat dijadikan alat fokus penelitian yaitu pandangan masyarakat Tuban tentang pelaksanaan program Tuban Bangga (Tuban Mbangun Keluarga) dalam upaya meminimalisir angka perceraian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menempuh beberapa langkah teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti kaji, diantaranya sebagai berikut:<sup>39</sup>

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan keterangan-keterangan dari narasumber. Dengan cara memberikan pertanyaan yang sesuai kebutuhan kepada subjek penelitian, yaitu narasumber.<sup>40</sup> Guna memperoleh data yang dibutuhkan oleh penelitian, maka peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu Kasi Bimas Islam Kemenag Tuban, dan 17 warga masyarakat di Kecamatan Kerek.

### 2. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian secara sistematis dengan cara mengamati dan mencatat. Namun, observasi tidak hanya sebatas mencatat, tapi

---

<sup>39</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Tim Qiara Media, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), cet. 1, h. 119.

<sup>40</sup> Muhammad Siddiq Armian, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022), h. 118.

juga mengadakan pertimbangan dan penilaian.<sup>41</sup> Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan subjek penelitian.

### **3. Dokumentasi**

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan suatu dokumentasi. Data tersebut berupa, dokumen yang berbentuk catatan, data administrasi, foto serta alat perekam. Peneliti itu sendiri merupakan alat utama dalam hal ini, sebaiknya dikemukakan juga pendekatan terhadap informan.<sup>42</sup>

### **G. Analisis Data**

Analisis data merupakan cara membagi-bagi suatu objek kedalam komponen-komponennya. Peneliti menganalisis data yang telah berhasil dikumpulkan. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya dalam satu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar.<sup>43</sup> Dengan demikian, analisis data dilakukan dalam proses. Proses disini berarti pelaksanaannya mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Secara umum analisis data mencakup beberapa hal sebagai berikut :

#### **1. Reduksi Data.**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Lalu dicari tema dan polanya. Data-data direduksi dengan menguji keabsahan dan keterkaitannya dengan topik penelitian serta landasan teori.

---

<sup>41</sup> Muhammad Siddiq Armian, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022), h. 118.

<sup>42</sup> Muhammad Siddiq Armian, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022), h. 118.

<sup>43</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakrya, 2004).

## **2. Penyajian Data.**

Penyajian data berarti menyajikan data hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah terkumpul dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, berdasarkan kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data maka akan memudahkan apa yang sedang terjadi, rencana tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

## **3. Penarikan Kesimpulan. atau Konfirmasi.**

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data berlangsung dilapangan maupun setelah selesai dilapangan. Selain itu, penarikan kesimpulan harus sesuai dengan atau berdasarkan analisis data, baik dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lain yang didapat dari hasil penelitian lapangan.

## **H. Pengecekan Keabsahan**

Data yang telah didapatkan dari lapangan lokasi penelitian, masih perlu adanya pengolahan supaya menjadi sebuah hasil informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan keabsahan data bertujuan guna mengetahui apa yang diteliti telah sesuai dengan kenyataan yang ada. Cara menguji keabsahan data yang paling sering digunakan adalah dengan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, yang memanfaatkan sesuatu dari luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada dua macam terknik triangulasi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber merupakan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.<sup>44</sup> Yaitu dengan membandingkan data yang disampaikan didepan umum dengan data yang disampaikan secara pribadi.
2. Triangulasi Metode. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang didukung oleh metode observasi. Disamping itu juga peneliti turun langsung ke lapangan untuk observasi dalam mendapatkan data yang sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta , 2010).